



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NASRAN ALIAS SAHRUL BIN BISSEI.**
2. Tempat lahir : Pao-pao;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/19 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Pao-pao Kel. Lamongan batu. Kec. Malunda Kab.
Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjn, tanggal 2 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjn, tanggal 2 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nasran Alias Sahrul Bin Bissei, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pilkada" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 187 huruf A ayat (1) UU RI No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Nasran Alias Sahrul Bin Bissei, berupa pidana penjara selama 54 (lima puluh empat) bulan dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merk samsung warna putih;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang tunai dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) bungkus rokok urban mild;
 - 1 (satu) buah tas merek Blasted warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut dalam DPT 105 NIK 7605041205760001 saudara Nurman;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut dalam DPT 119 NIK 7605040601960001 saudara Amsal Saleh;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut dalam DPT 17 NIK 760541909690002 saudara Nasran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari awal persidangan tidak ada satu saksipun yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah tim sukses dari salah satu paslon Cagub/Cawagub;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak ada data pendukung, atribut maupun gambar paslon Cagub/Cawagub yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa Polisi dan Panwasli juga tidak melihat Terdakwa memberikan uang kepada saksi-saksi;
- Bahwa Polisi dan Panwasli tidak bisa membuktikan bahwa uang tersebut adalah uang politik;
- Bahwa tidak ada saksi yang dipengaruhi Terdakwa maka Terdakwa meminta dibebaskan karena memiliki lima orang anak diantaranya masih ada yang sedang menjalani kuliah di Unsulbar, satu duduk di bangku SMP dan dua masih kecil sedangkan istri Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa la Terdakwa **NASRAN ALIAS SAHRUL BIN BISSEI** pada hari minggu tanggal tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Lingk. Pao-Pao Kel. Lamungan Batu Kec. Malunda Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan



melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, atau tidak memilih calon tertentu perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya petugas Panwaslih bernama saksi Muhammad Haeruddin dan saksi Ridwan, S.Pd bersama anggota Polsek Malunda mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Pao-Pao Kec. Malunda Kab. Majene telah terjadi bagi-bagi uang (money politik/politik uang) yang diduga terkait pilkada Gubernur Sulawesi Barat untuk mengarahkan kepada wajib pilih agar memilih salah satu pasangan calon yang diinginkan oleh orang yang membagikan uang tersebut. Setelah Petugas Panwas dan Anggota Polsek Malunda berada disekitar lokasi kejadian kemudian melakukan pengintaian dan pemantauan dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, ketika itu petugas Panwaslih melihat terdapat tiga orang yang duduk-duduk di depan kios penjualan yakni, Terdakwa Nasran Alias Sahrul, saksi Nurman dan saksi Amsal Saleh;

Bahwa setelah selesai melakukan pengintaian petugas panwaslih dan Anggota Polsek Malunda langsung menuju kearah Terdakwa Nasran Alias Sahrul, Saksi Nurman dan Saksi Amsal Saleh kemudian menanyakan apa isi tas dan menyuruh membuka isi tas tersebut namun Terdakwa tidak mau membuka, nanti setelah polisi memberitahu kembali baru Terdakwa bersedia membuka tasnya sehingga petugas Panwaslih melihat uang dalam jumlah banyak pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ditemukan juga uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didepan saksi Amsal Saleh kemudian ditanyakan oleh petugas untuk apa uang ini lalu dijawab saksi Amsal hanya dikasih oleh Terdakwa katanya untuk kamu dan istrimu kemudian karena situasi lokasi kejadian sudah mulai ramai akhirnya petugas Panwaslih dan Anggota Polsek membawa Terdakwa, saksi Amsal dan saksi Nurman ke kantor Polsek Malunda untuk dilakukan interogasi lebih lanjut;

Bahwa setelah berada dikantor Polsek Malunda dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi Amsal dan Saksi Nurman, dimana saksi Amsal dan Saksi Nurman menjelaskan apabila uang yang dibagikan Terdakwa sehubungan dengan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulbar, karena sebelum Terdakwa membagikan uang bertanya kepada saksi Amsal dan Nurman apakah mempunyai surat kartu pemilihan calon Gubernur dan wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sulbar lalu dijawab mereka berdua “ada kartu untuk memilih”, selain itu Terdakwa juga menanyakan siapa calon yang bakal dipilih para saksi kemudian Terdakwa menjelaskan kalau akan memilih calon nomor 2 (pasangan Salim Mengga dan Hasanuddin) karena pasangan calon nomor dua merupakan orang Malunda jadi harus memperkuat pasangan calon nomor dua, sehabis Terdakwa selesai menjelaskan kemudian mengeluarkan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada saksi Nurman sebanyak 1 (satu) lembar dan terhadap saksi Amsal diberikan sebanyak 2 (dua) lembar karena untuk istri saksi amsal juga selembat. Sebelum Terdakwa membagikan uang didepan kios penjualan saksi Nurman menukarkan uangnya terlebih dahulu di rumah saksi Sitti Saenab dari pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) menjadi pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa membagikan uang kepada saksi Nurman dan saksi Amsal untuk mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk menggunakan suaranya memilih calon tertentu, dimana saksi sebelumnya tidak pernah memberikan uang kepada mereka berdua ataupun tidak dapat menjelaskan kegunaan dari pemberian uang tersebut. Akibat perbuatan tersebut menyebabkan akan melatih masyarakat untuk bertindak curang. Suara hati nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Ini berarti prinsi-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktik politik uang, Pemilu tidak lagi berdasarkan prinsip bebas dan jujur. Dimana seseorang mendapat tekanan dan paksaan untuk memilih calon tertentu. Jika dibiarkan, praktik politik uang akan mengendap dan melekat dalam diri bangsa Indonesia. Praktik *money politics* ini berakibat pada pencitraan yang buruk serta terpuruknya partai politik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 huruf A Ayat (1) UU R.I No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **INDRIANAH MUSTAFA BINTI MUSTAFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pengaduan pelanggaran yang dilaporkan oleh Panwaslih Kecamatan Malunda ke kantor Panwaslih Kabupaten Majene dan telah dilakukan klarifikasi membagi-bagikan uang pada saat masa tenang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar jam 23.00 Wita bertempat dikios penjualan milik Nurman alias Rahmat di lingkungan Pao-Pao Kelurahan Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 Wita saksi berada dikantor Panwaslih Kabupaten Majene untuk melakukan patrol bersama teman-teman yang lain termasuk dari kepolisian dengan rute patroli di kecamatan Banggae dilanjutkan ke Kecamatan Banggae Timur selanjutnya ke Kecamatan Pamboang dan kembali lagi ke kantor Panwaslih Kabupaten Majene sesudah itu saksi kembali melakukan patroli ke daerah Baurung dan didalam perjalanan saksi mendapat laporan melalui telpon dari Ketua Panwaslih Kecamatan Malunda yang bernama Ridwan, S.Pd., bahwa dirinya bersama anggotanya dan dibantu Kepala Polsek Malunda menemukan pelanggaran Pilkada berupa politik uang (money politik) yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polsek Malunda untuk diamankan dan dikantor Polsek Malunda Terdakwa diklarifikasi dan setelah diklarifikasi Terdakwa dibawa ke kantor Panwaslih Kabupaten Majene dan tiba di Majene sekitar pukul 01.30 Wita hingga saksi menerima pelimpahan Terdakwa dari Panwaslih Kecamatan Malunda, selanjutnya saksi melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa hingga pukul 03.00 Wita dan hasil klarifikasi yang didapatkan bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada saksi Nurman alias Rahmat dan saksi Amsal, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan GAKKUMDU untuk proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa menurut saksi-saksi yang melakukan klarifikasi, Terdakwa menyerahkan uang agar memilih pasangan calon nomor urut 2 yaitu Mayjend (Purn) Salim Mengga yang berpasangan dengan Hasanuddin



Mas'ud, S.Hut., dengan menekankan bahwa Paslon 2 (dua) lebih baik dan calon wakilnya orang Malunda asli;

- Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi kepasangan calon nomor 2 karena menurut Terdakwa uang tidak berasal dari pasangan nomor 2 tetapi uang dari lemarinya berasal dari uang panai untuk membeli sapi pernikahan anaknya tetapi kemudian dibagi-bagikan kepada orang lain agar memilih paslon nomor dua;
- Bahwa hasil klarifikasi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibagi-bagikan Terdakwa untuk setiap orang pada malam kejadian;
- Bahwa ditemukan uang yang terikat karet didalam tas Terdakwa sebesar Rp.12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **RIDWAN, S.Pd BIN KALONDENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pengaduan pelanggaran yang kami laporkan selaku Panwaslih Kecamatan Malunda ke kantor Panwaslih Kabupaten Majene;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar jam 23.00 Wita bertempat dikios penjualan saksi Nurman alias Rahmat dilingkungan Pao-Pao Kelurahan Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar jam 22.00 Wita kami sedang melakukan *sweping* untuk menertibkan alat peraga kampanye (APK) terutama yang terpasang pada mobil yang lewat pada waktu itu bersama dengan Kepala Polisi Sektor Malunda ketika hampir jam 23.00 Wita saksi mendapat telpon dari salah satu anggota Panwaslih Kecamatan Malunda yang bernama Muhammad Haeruddin, S.H., setelah mendapat laporan itu saksi langsung mengajak Kepala Polisi Sektor Malunda untuk menuju tempat kejadian, setibanya disana saksi bertemu dengan saksi Haeruddin kemudian saksi Haeruddin menunjukkan dikios penjualan dilingkungan Pao- Pao Kelurahan Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dicurigai ada orang yang sedang bagi-bagi uang;
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan klarifikasi ditempat kejadian dan disana saksi melihat Terdakwa duduk berdekatan dengan saksi Nurman

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Rahmat dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter sedang saksi Amsal Saleh dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari Terdakwa sedangkan istri saksi Nurman alias Rahmat berada dalam kios dekat pintu melihat keluar dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;

- Bahwa pada saat saksi mendekat langsung memeriksa tas dari Terdakwa tapi awalnya Terdakwa menolak namun akhirnya Terdakwa membuka tasnya setelah didesak oleh Kepala Polisi Sektor Malunda dan menemukan sejumlah uang dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dilakukan penghitungan sehingga kami dapatkan jumlah Rp.12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan diatas meja dibawah botol air mineral ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Haeruddin menanyakan kepada saksi Amsal “uang apa ini?” kemudian saksi Amsal menunjuk dan mengatakan “uang Nasran alias Sahrul, saksi merekam kejadian itu dan kembali saksi Haeruddin menanyakan dengan pertanyaan yang sama kepada saksi Amsal namun saksi Amsal mengatakan “tidak tahu” selanjutnya saksi Haeruddin kembali bertanya “masa kamu diberi uang tapi tidak ada bahasa yang disampaikan ?” kemudian Saksi Amsal mengatakan kalau Terdakwa memberikan dengan mengatakan “ini uang untuk kamu dan istrimu” karena situasi mulai ramai maka saksi Haeruddin meminta kepada Kepala Kepolisian Sektor Malunda agar membawa Terdakwa ke kantor Polsek Malunda untuk menghindari hal yang tidak diinginkan namun setelah sampai dikantor Polsek Malunda saksi Amsal tetap pada jawabannya pada saat di TKP kemudian kami tanya lagi apakah iparmu juga menerima uang ? kemudian saksi Amsal mengatakan “Iya, ipar saya menerima uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Haeruddin menyarankan bagusny kalau iparnya juga dipanggil ke Polsek untuk ditanyai namun karena iparnya yakni saksi Nurman alias Rahmat ada di Polsek untuk melihat adik iparnya maka kami langsung memanggil saksi Nurman alias Rahmat untuk diinterogasi kemudian saksi Nurman alias Rahmat mengakui kalau dia juga menerima uang dari Terdakwa namun tidak tahu tujuan Terdakwa memberinya uang setelah klarifikasi selesai maka kami membawa Terdakwa ke Majene dan tiba di Majene sekitar jam 01.30 Wita;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa asal uang tersebut dan menurut Terdakwa uang itu berasal dari uang panai untuk pernikahan anaknya yang akan digunakan membeli sapi;
- Bahwa ditemukan didalam *handphone* milik Terdakwa sms yang berbunyi "bgaimn boss dh adkah seragan dstu klau dsni sdh ada";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **MUHAMMAD HAERUDDIN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membagi-bagikan uang kepada orang lain untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu, tanggal 12 Februari 2017 sekitar jam 23.00 Wita bertempat dikios penjualan di lingkungan Pao-Pao Kelurahan Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar jam 22.00 Wita saksi ikut dan sedang melakukan *sweeping* untuk menertibkan alat peraga kampanye (APK) terutama yang terpasang pada mobil yang lewat pada dan waktu itu kami bersama dengan Kepala Polisi Sektor Malunda;
- Bahwa hampir jam 23.00 Wita saksi didatangi oleh seseorang yang tidak saksi kenal melaporkan bahwa di sebuah kios ada orang yang sedang membagi-bagikan uang setelah mendapat laporan itu saksi langsung minta dibonceng oleh seseorang yang sedang melintas untuk diantar ke tempat kejadian peristiwa, dari jarak 50 (lima puluh) meter sebelum tempat kejadian saksi turun dari boncengan dan mengintip hingga jarak 20 (dua puluh) meter setelah menunggu sejenak saya mendengar percakapan dan suara tertawa namun samar-samar kemudian saksi menelpon saksi Ridwan, S.Pd., karena beliau Ketua Panwaslih Kecamatan Malunda dan saksi menyampaikan informasi serta meminta saksi Ridwan segera ke TKP;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi Ridwan datang bersama Kepala Polisi Sektor Malunda, saksi Ridwan lebih dahulu ketemu dengan saya kemudian disusul oleh Kepala Polisi Sektor Malunda karena harus memarkir mobilnya terlebih dahulu kemudian saksi menunjukkan dikios penjualan dilingkungan Pao- Pao Kelurahan Lamungan Batu Kecamatan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Malunda Kabupaten Majene yang dicurigai ada orang sedang bagi-bagi uang;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Ridwan dan Kapolsek Malunda mendekat ditempat kejadian dan disana saksi melihat Terdakwa duduk berdekatan dengan saksi Nurman alias Rahmat bersama Amsal Saleh diteras kios penjualan sedangkan istri saksi Nurman alias Rahmat berada dalam kios dekat pintu melihat keluar;
- Bahwa pada saat mendekat saksi langsung memeriksa tas dari Terdakwa tapi awalnya Terdakwa menolak namun akhirnya Terdakwa membuka tasnya setelah didesak oleh Kepala Polisi Sektor Malunda dan menemukan sejumlah uang dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menghitungnya hingga kami dapatkan jumlah Rp.12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan diatas meja dibawah botol air mineral saksi temukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi menanyakan kepada saksi Amsal "uang apa ini?" kemudian saksi Amsal menunjuk dan mengatakan "uang Nasran alias Sahrul, saksi Ridwan merekam kejadian itu dan kembali saksi menanyakan dengan pertanyaan yang sama kepada saksi Amsal namun saksi Amsal mengatakan "tidak tahu" kemudian saksi Haeruddin kembali bertanya "masa kamu diberi uang tidak ada bahasa yang disampaikan?" kemudian saksi Amsal mengatakan kalau Terdakwa memberikan dengan mengatakan "ini uang untuk kamu dan istrimu"
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polsek Malunda untuk menghindari hal yang tidak diinginkan namun setelah sampai dikantor Polsek Malunda saksi Amsal tetap pada jawabannya pada saat di TKP kemudian kami tanya lagi "apakah iparmu juga menerima uang?" kemudian saksi Amsal mengatakan "Iya, ipar saya menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi menyarankan bagusnya kalau iparnya juga dipanggil ke Polsek untuk ditanyai namun karena iparnya yakni saksi Nurman alias Rahmat ada di Polsek untuk melihat adik iparnya maka kami langsung memanggil saksi Nurman alias Rahmat untuk diinterogasi kemudian saksi Nurman alias Rahmat mengakui kalau dia juga menerima uang dari Terdakwa namun tidak tahu tujuan Terdakwa memberinya uang setelah klarifikasi selesai maka Terdakwa dibawa ke Majene dan tiba di Majene sekitar jam 01.30 Wita untuk kami limpahkan ke Panwaslih Kabupaten Majene untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa uang yang ditemukan merupakan uang panai untuk pernikahan anaknya yang akan digunakan untuk membeli sapi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa membagi-bagikan uang kepada saksi Numan alias Rahmat dan Amsal;
- Bahwa alasan Terdakwa memberikan uang kepada saksi Amsal karena untuk menjaga rumah keluarga Terdakwa yang ada dibelakang rumah saksi Numan alias Rahmat;
- Bahwa saksi Amsal dan istrinya mempunyai hak pilih;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menukarkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Hj. Siti Saenab yang ada di Malunda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. NURMAN ALIAS RAHMAT BIN H. MUH. NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar jam 23.00 Wita di kios penjualan saksi yang terletak di lingkungan Pao-pao kelurahan lamungan batu kecamatan Malunda kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar jam 22.30 Wita saksi dan isterinya sedang melayani pembeli dan pada malam itu Terdakwa ada dikios penjualan milik saksi. Awalnya saksi dan Terdakwa cerita-cerita biasa saja kemudian cerita berlanjut ke rencana pernikahan anaknya Terdakwa dan saksi sempat menawari Terdakwa jika membutuhkan mobil untuk pernikahan anaknya maka ada mobil yang bisa dipakai karena setahu saksi calon suami dari anaknya lumayan jauh yakni di kabupaten Sinjai setelah itu perbincangan kami berganti mengenai Pilkada Gubernur Sulbar dan Terdakwa bertanya kepada saksi “apakah kamu mencoblos disini?” kemudian saksi menjawab “iya” kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada saksi “kalau kamu apa pilihanmu?: kemudian saksi jawab” belum pasti tapi sepertinya nomor 1 (satu)” lalu Terdakwa mengatakan “kalau saya nomor 2, karena kita harus memperkuat nomor 2 karena wakil dari nomor 2 adalah orang Malunda kemudian terdakwa mengambil uang dari kantong depan tasnya sebesar

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian uang itu saya kantongi dan tidak lama kemudian uang itu saksi belanjakan rokok merek Urban Mild di kios milik saksi sendiri;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Amsal dan langsung mengambil air mineral di kulkas kemudian langsung bergabung dengan kami dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi Amsal "Surat panggilan untuk memillih sudah ada?" kemudian saksi Amsal mengatakan "sudah ada" kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi Amsal sebanyak 2 (dua) lembar dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan "ini uangmu dan uang Istrimu" kemudian saksi Amsal meletakkan uang yang diberikan Terdakwa diatas meja dibawah botol mineral tiba-tiba kami didatangi oleh saksi Ridwan dan Saksi Haeruddin dan Pak Kapolsek Malunda;
- Bahwa ditemukan sejumlah uang dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam tas milik Terdakwa yang dihitung jumlahnya Rp.12.450.000,-(dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap tapi kadang kerja proyek;
- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah hutang piutang dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum Pilkada tidak pernah membagi-bagikan uang kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **AMSAL SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar jam 23.00 Wita di kios penjualan saksi Rahmat yang terletak di lingkungan Pao-pao kelurahan lamungan batu kecamatan Malunda kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar jam 22.30 Wita saksi bermaksud minum air sehingga saksi datang ke kios kakak saksi setelah sampai disana saya melihat ipar saya yakni saksi Nurman alias Rahmat sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa lalu saksi langsung masuk ke kios dan mengambil botol air mineral setelah itu saksi



keluar dari kios dan duduk didepan kios dekat pintu kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada saksi "apakah sudah ada kartu panggilanmu?" saksi jawab "ada" lalu saksi lihat Terdakwa berdiri dan mendekati saksi lalu langsung menyodorkan uang lembaran Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan mengatakan "ini uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kamu dan kasih juga istriku" lalu uang tersebut ditaruh Terdakwa diatas meja didepan saksi kemudian Terdakwa kembali ketempatnya semula namun sebelum duduk ditempatnya semula Terdakwa langsung memberi saksi Nurman alias Rahmat uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanpa berkata apa-apa, selanjutnya saksi mengambil uang diatas meja dengan melipatnya dan menindisi dengan botol air mineral kemudian datang seorang polisi yang bernama Sukri untuk membeli pulsa namun Terdakwa yang membayarnya tiba-tiba kami didatangi oleh saksi Ridwan dan Saksi Haeruddin dan Pak Kapolsek Malunda;

- Bahwa setelah Terdakwa didesak oleh Kepala Polisi Sektor Malunda ditemukan didalam tas milik Terdakwa sejumlah uang dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh menjaga rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah hutang piutang dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum Pilkada tidak pernah membagi-bagikan uang kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **HAWASIA, S.Kom BINTI MUH. NASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membagi-bagikan uang kepada suami saksi dan adik saksi dimasa tenang kampanye;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu, tanggal 12 Februari 2017 sekitar jam 23.00 Wita bertempat dikios penjualan milik saksi yang terletak di lingkungan Pao-Pao Kelurahan Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar jam 22.30 Wita saksi dan suami saksi sedang duduk didepan kios miliknya lalu datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor singgah dan duduk



berhadapan dengan suami saksi dan saat itu saksi masih disana dan tidak terlalu memperhatikan apa yang mereka bicarakan tetapi saksi hanya mendengar kalau Hasanuddin Mas'ud adalah orang asli Malunda, tidak lama kemudian datang adik saksi yang bernama Amsal dan masuk ke kios untuk mengambil air minum, kemudian keluar lalu duduk diteras kios, Terdakwa langsung tanya kepada saksi Amsal "apakah sudah ada kartu memilikimu?" kemudian saksi Amsal menjawab "iya, ada" lalu saksi lihat Terdakwa mendekati saksi Amsal lalu langsung memberikan uang lembaran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan mengatakan "ini uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kamu dan istrimu" lalu uang tersebut ditaruh Terdakwa diatas meja didepan saksi Amsal kemudian Terdakwa kembali ketempatnya semula namun sebelum duduk ditempatnya semula Terdakwa langsung memberi suami saksi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanpa berkata apa-apa;

- Bahwa Terdakwa juga ketika datang seorang polisi yang bernama Sukri untuk membeli pulsa, Terdakwa yang membayarnya dengan mengatakan kepada saksi "kasihmi pulsa 20 (dua puluh) dan isi juga nomorku ini dan lalu memberi saya uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tidak lama kemudian kami didatangi oleh saksi Ridwan dan saksi Haeruddin dan Pak Kapolsek Malunda langsung memeriksa Terdakwa dan bertanya kepada saksi Amsal perihal uang yang ada diatas meja sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengatakan ini uang apa kemudian adik saksi yakni saksi Amsal berkata "saya tidak tahu" dan karena saksi merasa takut lalu meninggalkan tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. **HJ. SITI SAENAB**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi jelaskan kenal orang difoto tersebut, orang tersebutlah yang datang menukar uang di toko saksi dan saksi baru ketahui kalau namanya Nasran alias Sahrul;
- Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar jam 15.00 wita bertempat ditoko saksi yang terletak dilingkungan Sasende Kel. Malunda Kec. Malunda Kab. Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menukarkannya yakni saksi sendiri atas nama Hj. Sitti Saenab (istri dari H. Hasbi);
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuannya karena Nasran alias Sahrul hanya datang minta tolong kepada saksi untuk ditukarkan uangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal uangnya karena tidak menanyakannya;
- Bahwa saat itu Nasran alias Sahrul datang ditoko saksi seorang diri pada saat akan menukar uangnya;
- Bahwa saat itu Nasran alias Sahrul menggunakan tempat uang yang ingin ditukarkan yakni dengan menggunakan tas warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh bagi-bagi uang dimasa tenang kampanye;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar jam 23.00 wita bertempat dikios teman Terdakwa yang terletak dilingkungan Pao-Pao Kelurahan Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, awalnya Terdakwa bermaksud membayar sapi yang telah dipesan dan telah dilihat sore hari karena Terdakwa sudah berjanji dengan saksi Sudarmin akan membayar sapi yang sudah dilihat namun Sudarmin belum datang dari Mamuju sehingga Terdakwa menunggu Sudarmin di depan kios sambil berbincang-bincang dengan saksi Nurman alias Rahmat tentang pernikahan anak Terdakwa dan sempat menyinggung masalah Pilkada Gubernur Sulbar dan saya menyatakan bahwa saya senang pasangan calon nomor urut 2 (dua) karena wakilnya orang Malunda tiba-tiba datang Petugas dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi Nurman alias Rahmat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Amsal sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang kepada saksi Amsal, agar saksi Amsal menjaga rumah sepupu Terdakwa namun belum sempat Terdakwa sampaikan sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Amsal tentang ada tidaknya surat suara untuk memilih;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberi uang kepada saksi Nurman alias Rahmat untuk membayar pulsa Pak Sukri dan pulsa Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa uang sebesar Rp.12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) didalam tasnya yang diambil dari lemari untuk membayar harga sapi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), elekton 5.000.000,- (lima juta rupiah dan rokok Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada malam kejadian selain harga sapi, tidak ada lagi yang Terdakwa harus bayar sehubungan dengan rencana pernikahan anaknya;
- Bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada saksi Nurman alias Rahmat dan saksi Amsal adalah uang yang memang sudah ada didalam kantong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penukaran uang dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di toko yang ada di lingkungan Sasende;
- Bahwa tujuan Terdakwa menukarkan uang agar proses belanja untuk pernikahan anak Terdakwa lebih mudah;
- Bahwa Terdakwa menyatakan didepan saksi Nurman alias Rahmat akan memilih pasangan calon nomor urut 2 (dua);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **SUDARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari jual beli sapi dan dibawa ke Mamuju;
- Bahwa Terdakwa memesan sapi kepada saksi satu minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa sore harinya saksi bertemu dengan Terdakwa untuk memperlihatkan sapi pesannya dan sore hari itu juga saksi meminta agar Terdakwa membayar sapi yang telah dipesannya karena besok pagi harga sapi itu akan saksi berikan kepada pemiliknya dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa saat saksi baru datang dari Mamuju sekitar jam 23.00 Wita melihat ada keramaian didepan kios sehingga saksi menuju keramaian itu dan disana melihat Terdakwa sedang diklarifikasi oleh beberapa orang yang saksi tidak tahu;
- Bahwa sapi yang dipesan Terdakwa hanya 1 (satu) ekor dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi menentukan pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membayar sapi pesannya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merk samsung warna putih;
- Uang tunai sebanyak Rp.12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus rokok urban mild;
- 1 (satu) buah tas merek Blasted warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut dalam DPT 105 NIK 7605041205760001 saudara Nurman;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut dalam DPT 119 NIK 7605040601960001 saudara Amsal Saleh;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut dalam DPT 17 NIK 760541909690002 saudara Nasran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari minggu, tanggal 12 Februari 2017 sekitar jam 23.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor dari rumahnya pergi ke kios penjualan milik saksi Nurman alias Rahmat dan saksi Hawasia yang terletak di lingkungan Pao- Pao Kelurahan Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- Bahwa setibanya Terdakwa di kios milik saksi Nurman alias Rahmat dan saksi Hawasia, Terdakwa duduk berhadapan dengan saksi Nurman alias Rahmat sedangkan saksi Hawasia berada dalam kios dekat pintu melihat keluar;
- Bahwa saksi Nurman dan Terdakwa awalnya bercerita tentang rencana pernikahan anak Terdakwa setelah itu perbincangan mereka berganti mengenai Pilkada Gubernur Sulbar dan Terdakwa bertanya kepada saksi Nurman alias Rahmat "apakah kamu mencoblos disini?" kemudian saksi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurman menjawab “iya” kemudian Terdakwa bertanya lagi “kalau kamu apa pilihanmu?; kemudian saksi Nurman menjawab “belum pasti tapi sepertinya nomor 1 (satu)” lalu Terdakwa mengatakan “kalau saya nomor 2, karena kita harus memperkuat nomor 2 karena wakil dari nomor 2 adalah orang Malunda;

- Bahwa selanjutnya datang saksi Amsal dan langsung masuk ke kios milik saksi Nurman alias Rahmat kemudian mengambil botol air mineral setelah itu saksi Amsal keluar dari kios dan duduk didepan kios dekat pintu kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada saksi Amsal “apakah sudah ada kartu panggilanmu?” dijawab saksi Amsal “ada” lalu Terdakwa berdiri dan mendekati saksi Amsal lalu langsung menyodorkan uang lembaran Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan mengatakan “ini uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kamu dan kasih juga istrimu”, uang tersebut kemudian diletakkan diatas meja dan ditindis menggunakan botol air mineral oleh saksi Amsal;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan uang kepada saksi Nurman alias Rahmat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Nurman alias Rahmat belanja rokok merek Urban Mild;
- Bahwa Terdakwa juga ketika datang seorang polisi yang bernama Sukri untuk membeli pulsa, Terdakwa yang membayarnya dengan mengatakan kepada saksi Hawasia “kasihmi pulsa 20 (dua puluh) dan isi juga nomorku ini dan lalu memberi uang kepada saksi Hawasia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika saksi Haeruddin, saksi Ridwan dan Kapolsek Malunda mendatangi Terdakwa di kios milik saksi Numan alias Rahmat dan saksi Hawasia, ditemukan uang yang dalam keadaan terikat karet didalam tas berwarna hitam milik Terdakwa sebesar Rp.12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Numan alias Rahmat dan saksi Amsal tidak ada masalah hutang piutang dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah memberikan uang kepada saksi Numan alias Rahmat dan saksi Amsal;
- Bahwa Terdakwa, saksi Numan alias Rahmat dan saksi Amsal merupakan wajib pilih yang berhak untuk memberikan suaranya pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Sulawesi barat;
- Bahwa jadwal pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Sulawesi barat ditetapkan pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pasangan calon nomor urut 2 yaitu Mayjend (Purn) Salim Mengga yang berpasangan dengan Hasanuddin Mas'ud, S.Hut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 187 huruf a ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 teminologi kata Barangsiapa atau *HU* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nasran alias Sahrul Bin Bissei adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa Nasran alias Sahrul Bin Bissei;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya sedangkan menurut SR. Sianturi kesengajaan mempunyai 2 (dua) sifat, yang pertama *dolus malus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia menghendaki tindakannya itu tetapi ia juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, sifat kesengajaan kedua yaitu kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu artinya dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu;

Menimbang, bahwa unsur sengaja sebagaimana dalam pasal 187 huruf a ayat (1) atau Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, penempatannya diletakkan diawal dengan kata lain dibelakang unsur sengaja masih terdapat unsur-unsur lainnya seperti bersifat melawan hukum, tindakan terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang serta keadaan-keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa pada hari minggu, tanggal 12 Februari 2017 sekitar jam 23.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor dari rumahnya pergi ke dikios penjualan milik saksi Nurman alias Rahmat dan saksi Hawasia yang terletak di lingkungan Pao- Pao Kelurahan Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dan setibanya Terdakwa di kios milik saksi Nurman alias Rahmat dan saksi Hawasia tersebut, Terdakwa duduk berhadapan dengan saksi Nurman alias Rahmat sedangkan saksi Hawasia berada dalam kios dekat pintu melihat keluar, beberapa saat kemudian ketika saksi Amsal juga berada di kios milik saksi Nurman alias Rahmat, Terdakwa berdiri menyodorkan uang lembaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada saksi Amsal dan Terdakwa juga memberikan uang kepada saksi Nurman alias Rahmat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta ketika datang seorang anggota polisi yang bernama Sukri untuk membeli pulsa, Terdakwa yang membayarnya dengan mengatakan kepada saksi Hawasia "kasihmi pulsa 20 (dua puluh) dan isi juga nomorku ini dan lalu memberi uang kepada saksi Hawasia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah memberikan uang kepada saksi Nurman alias Rahmat maupun dengan saksi Amsal dan tidak pula mempunyai masalah hutang piutang dengan saksi-saksi tersebut sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa karena adanya sesuatu yang dikehendaki oleh Terdakwa atau dengan kata lain kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kesengajaan yang dikehendaki atau dalam teori kehendak masuk kedalam gradasi kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "tanpa hak" atau tanpa kekuasaan sendiri (*van Hamel*) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (*Noyon*) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut *Simons* dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 175 sampai dengan halaman 176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur kedua diatas yaitu unsur dengan sengaja yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang telah memberikan uang kepada saksi Nurman alias Rahmat dan saksi Amsal, namun apakah pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut suatu perbuatan melawan hukum?, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu, tanggal 12 Februari 2017 sekitar jam 23.00 Wita oleh saksi Ridwan dan saksi Muhammad Haeruddin yang masing-masing merupakan ketua dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Panwaslih kecamatan Malunda dibantu oleh Kapolsek Malunda;

- Bahwa Terdakwa ditangkap menjelang hari pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur propinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan pelaksanaannya pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017 atau 2 (dua) hari sebelum waktu pemilihan;
- Bahwa sebelum Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) kepada saksi Nurman alias Rahmat, Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi Nurman alias Rahmat "apakah kamu mencoblos disini?" kemudian dijawab oleh saksi Nurman alias Rahmat "iya" kemudian Terdakwa bertanya lagi "kalau kamu apa pilihanmu" kemudian saksi Nurman alias Rahmat menjawab "belum pasti tapi sepertinya nomor 1 (satu)" lalu Terdakwa mengatakan "kalau saya nomor 2, karena kita harus memperkuat nomor 2 karena wakil dari nomor 2 adalah orang Malunda";
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nurman alias Rahmat merupakan orang yang bertempat tinggal di Malunda sehingga apabila dihubungkan dengan perkataan Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa, saksi Nurman alias Rahmat dan wakil dari nomor 2 masih satu kampung atau satu daerah yaitu sama-sama orang yang berasal dari Malunda;
- Bahwa pasangan calon nomor urut 2 dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Barat yaitu Mayjend (Purn) Salim Mengga yang berpasangan dengan Hasanuddin Mas'ud, S.Hut;
- Bahwa sebelum Terdakwa memberikan uang kepada saksi Amsal, Terdakwa bertanya kepada saksi Amsal "apakah sudah ada kartu panggilanmu?" dijawab saksi Amsal "ada" lalu Terdakwa berdiri dan mendekati saksi Amsal lalu langsung menyodorkan uang lembaran Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan mengatakan "ini uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kamu dan kasih juga istrimu";
- Bahwa ditemukan uang yang dalam keadaan terikat karet didalam tas warna hitam milik Terdakwa sebesar Rp.12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditempat kejadian;
- Bahwa saksi Nurman alias Rahmat merupakan wajib pilih yang berhak untuk memberikan suaranya pada pemilihan Gubernur dan wakil

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur propinsi Sulawesi barat sesuai dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6-KWK) atas nama Numan yang tempat pemungutan suara atau TPSnya nomor 4 desa/kelurahan lamungang batu;

- Bahwa saksi Amsal juga merupakan wajib pilih yang berhak untuk memberikan suaranya pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur propinsi Sulawesi barat sesuai dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6-KWK) atas nama Amsal Saleh yang tempat pemungutan suara atau TPSnya nomor 4 desa/kelurahan lamungang batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Numan alias Rahmat dan kepada saksi Amsal ada kaitannya dengan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Barat dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah pemberian sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 73 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yaitu meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU sehingga pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah upaya untuk mempengaruhi pemilih yaitu saksi Numan alias Rahmat dan saksi Amsal agar memilih calon tertentu yaitu pasangan calon nomor 2 yaitu Mayjend (Purn) Salim Mengga yang berpasangan dengan Hasanuddin Mas'ud, S.Hut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar menggunakan hak pilih memilih calon tertentu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 huruf a ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yaitu:

- Bahwa dari awal persidangan tidak ada satu saksipun yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah tim sukses dari salah satu paslon Cagub/Cawagub;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak ada data pendukung, atribut maupun gambar paslon Cagub/Cawagub yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa Polisi dan Parwasli juga tidak melihat Terdakwa memberikan uang kepada saksi-saksi;
- Bahwa Polisi dan Parwasli tidak bisa membuktikan bahwa uang tersebut adalah uang politik;
- Bahwa tidak ada saksi yang dipengaruhi Terdakwa maka Terdakwa meminta dibebaskan karena memiliki lima orang anak diantaranya masih ada yang sedang menjalani kuliah di Unsulbar, satu duduk di bangku SMP dan dua masih kecil sedangkan istri Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari semua keterangan saksi yang didengar di depan persidangan memang benar tidak ada satupun yang menerangkan atau mengetahui Terdakwa merupakan tim sukses dari salah satu paslon Cagub/Cawagub dan ketika Terdakwa ditangkap juga tidak ditemukan adanya data pendukung, atribut maupun gambar paslon Cagub/Cawagub yang ditemukan pada Terdakwa namun hal yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah merupakan bagian dari unsur Pasal 187 huruf a ayat (1) sebagaimana yang didakwakan kepadanya bahkan apabila kita melihat dan membaca ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye dan relawan **atau pihak lain juga dilarang** dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung, huruf (c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, sehingga meskipun Terdakwa bukan sebagai tim sukses dari salah satu paslon Cagub/Cawagub dan tidak ditemukan adanya data pendukung, atribut maupun gambar paslon Cagub/Cawagub namun dengan adanya kata "pihak lain" dalam undang-undang maka Terdakwa tidaklah dapat membebaskan diri dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya maka pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

- Bahwa mengenai pembelaan Terdakwa tentang Polisi dan Parwasli tidak melihat Terdakwa memberikan uang kepada saksi-saksi, Polisi dan Parwasli tidak bisa membuktikan bahwa uang tersebut adalah uang politik dan tidak ada saksi yang dipengaruhi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 187 huruf a ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa mengenai hal ini haruslah pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf a ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 30 ayat (2) KUHPidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih;
- Uang tunai sebanyak Rp.12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bungkus rokok urban mild;
- 1 (satu) buah tas merek Blasted warna hitam;

Merupakan hasil dan alat yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu menetapkan agar barang bukti tersebut di musnahkan

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut dalam DPT 105 NIK 7605041205760001 saudara Nurman;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut dalam DPT 119 NIK 7605040601960001 saudara Amsal Saleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut dalam DPT 17 NIK 760541909690002 saudara Nasran;

Telah disita dari masing-masing nama yang tertera dalam barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada masing-masing yang berhak;

Menimbang, bahwa dari beberapa teori tujuan penjatuhan pidana maka terhadap Terdakwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah bertujuan sebagai balas dendam atau memberikan penderitaan, namun bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur yang demokratis;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan 5 (lima) orang yang harus dinikahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 huruf a ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nasran alias Sahrul Bin Bissei terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan uang sebagai

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- imbalan kepada warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar menggunakan hak pilih memilih calon tertentu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih;
 - Uang tunai sebanyak Rp.12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang tunai dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) bungkus rokok urban mild;
 - 1 (satu) buah tas merek Blasted warna hitam;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut dalam DPT 105 NIK 7605041205760001 saudara Numan;
Dikembalikan kepada saksi Numan;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut dalam DPT 119 NIK 7605040601960001 saudara Amsal Saleh;
Dikembalikan kepada saksi Amsal Saleh;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut dalam DPT 17 NIK 760541909690002 saudara Nasran;
Dikembalikan kepada Terdakwa Nasran alias Sahrul Bin Bisseei;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 oleh kami Medi

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi M. Syahrul K, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Akbar Baharuddin, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

TTD

Mohammad Fauzi Salam., S.H.

TTD

Saiful Hs, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Andi M. Syahrul K. S.H., M.H.

Salinan Putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan bunyi aslinya,

Majene, 15 Maret 2017
Pengadilan Negeri Majene
Panitera,

RITA LATI, S.E, M.H
NIP. 19641127 199303 2 002